



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 219/KEP/B5/2026
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu melakukan peningkatan kapabilitas melalui model kematangan untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran huruf f, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, untuk mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

[Handwritten signature]

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
- b. Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ; dan
- c. Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ.

KETIGA : Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Bagian Layanan Pengadaan Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

KEEMPAT : Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

2 7 7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 219/KEP/B5/2026
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

A. Susunan Keanggotaan

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ	Muhamad Arfan.
2.	Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ	1. Yovita Elvie Setianingsih; 2. Bima Aji Kurniawan; 3. Banavsa Puan Lira; 4. Devita Anggraini; 5. Indira Julianty; 6. Intan Martha Dimas; 7. Julia Hafilah; 8. Olivina Mustika Aji; 9. Adhy Wicaksana Iman Y; 10. Faras Zuhdi; 11. Hanum Febby Eriyanti; 12. Chana Buchari; 13. Putri Setyawati W; 14. Mohammad Rafi Arrasyid; 15. Yasmin Garda Widasmaras; 16. Jose Raci Farel; 17. Nur Khasanah; 18. Nur Inayah Asri.
3.	Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ	1. Juli Yanto; 2. Tri Harto Eko Prasetyo; 3. Nasruloh;

Handwritten signature

NO	JABATAN	NAMA
		4. Tri Wirawan; 5. Sisworoweni.

B. Tugas Tim

Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ

- memimpin dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan Kapabilitas UKPBJ sesuai Model Kematangan UKPBJ;
- mengoordinasikan Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ dan Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- memberikan arahan dan kebijakan dalam penyusunan, penilaian, dan perbaikan dokumen implementasi tata kelola UKPBJ;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan Kapabilitas UKPBJ; dan
- melaporkan pelaksanaan peningkatan Kapabilitas UKPBJ kepada pimpinan instansi.

2. Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ

- menyusun rancangan permohonan penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau minimal Pejabat yang Berwenang (Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah) di K/L/Pemda kepada Kepala LKPP c.q. Deputy yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa c.q. Direktur yang membidangi profesi dan kelembagaan;
- menelaah dan memperbarui dokumen tata kelola UKPBJ yang terdapat pada seluruh variabel Model Kematangan UKPBJ, termasuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen yang akan disampaikan UKPBJ dalam rangka penetapan sebagai PKP-BJ;
- meminta penilaian internal terhadap dokumen pada huruf b kepada Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ;
- memaparkan hasil implementasi tata kelola UKPBJ sebagai PKP-BJ kepada Tim Penilai PKP-BJ;

- e. memperbaiki dokumen implementasi tata kelola UKPBJ sesuai rekomendasi Tim Penilai PKP-BJ dan meminta penilaian internal kembali ke pada Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ; dan
- f. menyampaikan perbaikan dokumen implementasi tata kelola UKPBJ yang telah dinilai pada huruf e kepada Tim Penilai PKP-BJ.

3. Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ

- a. melakukan penilaian internal terhadap dokumen yang akan disampaikan Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ kepada Tim Penilai PKP-BJ dalam rangka penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Penilaian Internal;
- b. memberikan rekomendasi awal dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian Internal terhadap hasil penilaian internal sebagaimana pada huruf a kepada Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dan ditembuskan kepada Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ;
- c. apabila masih terdapat perbaikan pada dokumen tata kelola UKPBJ, Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ melakukan penilaian kembali terhadap hasil perbaikan yang disusun oleh Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ yang dibuktikan dengan Berita Acara Perbaikan Hasil Penilaian Internal;
- d. mendampingi Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ pada saat pemaparan hasil implementasi tata kelola UKPBJ sebagai PKP-BJ sesuai Model Kematangan UKPBJ dalam rangka proses penilaian UKPBJ sebagai PKP-BJ;
- e. melakukan penilaian kembali terhadap hasil perbaikan yang disusun oleh Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ atas rekomendasi Tim Penilai PKP-BJ; dan

- f. Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ tidak dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

[Handwritten signature]